

**BUPATI BALANGAN****PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 24 TAHUN 2013****TENTANG****RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2013- 2032****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI BALANGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Balangan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, wilayah, dan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah Kabupaten Balangan merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, rencana tata ruang wilayah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 647);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2013-2032.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Balangan.
3. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Balangan.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
6. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Balangan.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
11. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
13. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

14. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
16. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Balangan.
18. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah tujuan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kabupaten pada aspek keruangan yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah Nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
19. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
20. Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang kedalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten.
21. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah Kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah Kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah Kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala Kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya
22. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah Kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW Kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
23. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, sosial budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
24. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan.
25. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disingkat PKLp adalah kawasan yang dipromosikan sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan.
26. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan atau beberapa Desa.

27. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar Desa.
28. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap, dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada di permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
29. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan pada wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
30. Sistem Jaringan Jalan Primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan secara menerus kota jenjang kesatu, kota jenjang kedua, kota jenjang ketiga dan kota jenjang dibawahnya sampai ke persil dalam satu wilayah pengembangan. Jaringan jalan primer menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kesatu antar satuan wilayah pengembangan.
31. Sistem Jaringan Jalan Sekunder adalah jaringan jalan yang menghubungkan kawasan-kawasan yang mempunyai fungsi primer, sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke permukiman.
32. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
33. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
34. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
35. Kawasan Strategis kabupaten adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi.
36. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
37. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara Nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
38. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
39. Ketentuan Perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum memanfaatkan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
40. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan yang bersifat *Ad-Hoc* yang dibentuk untuk mendukung dan membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam rangka melakukan koordinasi penataan ruang di Daerah.

41. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
42. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan Kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan Kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
43. Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten adalah jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah Kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala Kabupaten.
44. Jaringan Sumber Daya Air adalah jaringan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
45. Jaringan Irigasi adalah satu kesatuan saluran dan bangunan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya.
46. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
47. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung
48. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami yang batas di darat merupakan pemisah topografi dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
49. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten agar sesuai dengan RTRW Kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah Kabupaten.
50. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan Kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
51. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

52. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP PENATAAN RUANG WILAYAH DAERAH

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Substansi

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah meliputi :

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang;
- b. rencana struktur ruang wilayah;
- c. rencana pola ruang wilayah;
- d. kawasan strategis;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten;
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang;
- g. kelembagaan; dan
- h. hak, kewajiban dan peran masyarakat.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Administrasi

Pasal 3

Ruang lingkup wilayah administrasi penataan ruang wilayah daerah meliputi wilayah daerah seluas 183.079 Ha, dengan batas :

- a. sebelah utara : Kabupaten Tabalong;
- b. sebelah timur : Kabupaten Paser dan Kabupaten Kotabaru;
- c. sebelah selatan : Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- d. sebelah barat : Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 4

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Balangan adalah terwujudnya wilayah Balangan yang sejahtera, aman, nyaman, dan produktif melalui pengembangan sektor-sektor unggulan yang berwawasan lingkungan dalam pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 5

- (1) Untuk menjabarkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disusunlah kebijakan penataan ruang.
- (2) Kebijakan penataan ruang terdiri atas:
 - a. pengembangan sistem agropolitan untuk mendorong potensi ekonomi berbasis pertanian dan perkebunan serta peternakan;
 - b. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah secara hirarkhis dan merata;
 - c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana dan sarana;
 - d. pengembangan kawasan strategis Kabupaten;
 - e. pengembangan wisata alam maupun budaya unggulan yang berskala regional;
 - f. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup melalui pengembangan kawasan lindung; dan
 - g. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disusun strategi penataan ruang.
- (2) Strategi untuk kebijakan pengembangan sistem agropolitan untuk mendorong potensi ekonomi berbasis pertanian dan perkebunan serta peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas :
 - a. mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan dan hortikultura;
 - b. menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - c. mengembangkan komoditas perkebunan karet dan kelapa sawit yang berpotensi di Kabupaten Balangan;
 - d. mengembangkan kelembagaan penunjang kawasan agropolitan;
 - e. mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan pada kawasan pedesaan sebagai inti kawasan agropolitan; dan
 - f. meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur terutama infrastruktur jalan untuk mendukung sistem agropolitan.
- (3) Strategi untuk kebijakan peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah secara hirarkhis dan merata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

- a. menjaga interkoneksi antar kawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan, serta antar kawasan perkotaan dengan wilayah sekitarnya;
 - b. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensial dan belum terlayani oleh pusat pertumbuhan eksisting;
 - c. mengendalikan perkembangan kawasan perbukitan; dan
 - d. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya.
- (4) Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
- a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan sarana serta mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat;
 - b. mendorong pengembangan prasarana dan sarana telekomunikasi terutama di kawasan yang masih terisolir;
 - c. meningkatkan jaringan energi dengan lebih menumbuh-kembangkan pemanfaatan sumber daya alam terbarukan yang ramah lingkungan dalam sistem kemandirian energi area mikro, dibanding pemanfaatan sumber daya alam yang tak terbarukan, serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
 - d. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan sarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;
 - e. meningkatkan sistem jaringan prasarana pengolahan air limbah kegiatan permukiman, industri dan pertambangan; dan
 - f. mengembangkan dan melestarikan ruang terbuka hijau.
- (5) Strategi untuk pengembangan kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:
- a. melestarikan dan meningkatkan fungsi dan daya dukung lingkungan untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan rona alam, dan melestarikan warisan ragam budaya lokal;
 - b. mengembangkan dan meningkatkan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian Kabupaten yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian regional, nasional atau internasional;
 - c. memanfaatkan sumberdaya alam dan atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - d. melestarikan dan meningkatkan kualitas sosial dan budaya lokal yang beragam; dan
 - e. mengembangkan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi budaya antar kawasan.
- (6) Strategi untuk kebijakan mengembangkan wisata alam maupun budaya unggulan yang berskala regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e terdiri atas :

- a. mengembangkan obyek wisata alam dan budaya yang berpotensi skala regional dengan membentuk zona wisata;
 - b. melindungi kawasan di sekitar bangunan dan kawasan yang mempunyai nilai sejarah dan budaya;
 - c. meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap nilai budaya lokal yang mencerminkan jati diri komunitas lokal yang berbudi luhur;
 - d. mengembangkan penerapan ragam nilai budaya lokal dalam kehidupan masyarakat;
 - e. melestarikan warisan budaya komunitas lokal yang beragam;
 - f. mengembangkan agrowisata perkebunan;
 - g. mengembangkan sarana dan prasarana untuk mengembangkan kegiatan wisata agro; dan
 - h. mengadakan promosi melalui berbagai media untuk memperkenalkan dan memasarkan produk wisata alam dan budaya yang dimiliki Kabupaten.
- (7) Strategi untuk kebijakan melestarikan fungsi lingkungan hidup melalui pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f terdiri atas :
- a. menetapkan kawasan strategis Kabupaten berfungsi lindung;
 - b. mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis Kabupaten yang berpotensi mengurangi daya lindung kawasan;
 - c. membatasi pemanfaatan ruang di sekitar kawasan strategis Kabupaten yang berpotensi mengurangi daya lindung kawasan;
 - d. mengendalikan pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis kabupaten yang dapat memicu perkembangan kegiatan budidaya permukiman perkotaan;
 - e. mengembangkan kegiatan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis kabupaten yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - f. merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis Kabupaten.
- (8) Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, terdiri atas:
- a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan Negara sebagai zona penyangga; dan
 - d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten meliputi :
 - a. pusat-pusat kegiatan;
 - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Pusat-Pusat Kegiatan

Pasal 8

- (1) Rencana pengembangan pusat-pusat kegiatan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. PKL;
 - b. PKLp;
 - c. PPK; dan
 - d. PPL.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di kawasan Perkotaan Paringin meliputi :
 - a. perkotaan Paringin di Kecamatan Paringin, dengan fungsi pelayanan :
 1. pusat pelayanan perekonomian yaitu sebagai kawasan perdagangan skala regional Kabupaten dan Provinsi, meliputi pusat perbelanjaan pasar skala regional Kabupaten;
 2. pusat pelayanan jasa yaitu perbankan cabang, lembaga asuransi cabang, perhotelan dan perusahaan jasa swasta lainnya;
 3. pusat pelayanan kesehatan berupa rumah sakit tipe C, dokter spesialis, apotik;
 4. pusat pengembangan fasilitas pendidikan (PAUD, TK, SD, SLTP dan SLTA / Kejuruan, pesantren dan Perguruan tinggi);
 5. pusat olah raga/rekreasi meliputi gedung olah raga (GOR) yang merupakan kompleks fasilitas olahraga dan gedung hiburan;
 6. pengembangan ruang terbuka hijau yang dapat dijadikan tempat rekreasi bagi masyarakat;
 7. pengembangan sarana transportasi terminal tipe C;
 8. pengembangan wisata buatan dan budaya atau spiritual;

9. pusat pengembangan perkantoran Kabupaten meliputi kantor-kantor Pemerintahan skala Kabupaten;
 10. pusat pelayanan pertahanan dan keamanan;
 11. pusat pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, perbengkelan dan pergudangan; dan
 12. pusat pengembangan permukiman perkotaan dan fasilitas penunjang.
- b. perkotaan Paringin Selatan di Kecamatan Paringin Selatan, dengan fungsi pelayanan :
1. pusat jasa pendukung kegiatan Pemerintahan (perkantoran), pelayanan umum dan layanan sosial;
 2. pusat pelayanan jasa yaitu perbankan cabang, lembaga asuransi cabang, perhotelan dan perusahaan jasa swasta lainnya;
 3. pusat pelayanan kesehatan;
 4. pusat pengembangan fasilitas pendidikan (PAUD, TK, SD, SLTP dan SLTA / Kejuruan, Pesantren dan Perguruan Tinggi);
 5. pengembangan ruang terbuka hijau yang dapat dijadikan tempat rekreasi bagi masyarakat;
 6. pengembangan sarana transportasi terminal tipe C;
 7. pengembangan wisata buatan dan budaya atau spiritual;
 8. pusat pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan;
 9. pusat pengembangan permukiman perkotaan dan fasilitas penunjang; dan
 10. pusat kegiatan keagamaan.
- (3) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Perkotaan Batumandi di Kecamatan Batumandi, dengan fungsi pelayanan :
- a. pusat Pemerintahan Kecamatan;
 - b. pusat perdagangan dan jasa meliputi perbankan, pasar lokal dan pasar hewan serta pelayanan kesehatan berupa Puskesmas, bidan;
 - c. pusat pengembangan fasilitas pendidikan (PAUD, TK, SD, SLTP dan SLTA dan Kejuruan serta Pesantren);
 - d. transportasi terminal tipe C dan terminal agribisnis untuk mendukung agropolitan;
 - e. pelayanan pemerintah, meliputi kantor Kecamatan dan depo kebersihan;
 - f. pusat pelayanan lintas Kecamatan;
 - g. pusat pengembangan perumahan dan fasilitas penunjangnya;
 - h. pusat kegiatan industri kecil rumah tangga pengolahan hasil pertanian;
 - i. pusat pengembangan komoditas pertanian dan hortikultura; dan
 - j. pusat pengembangan kegiatan keagamaan.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. PPK Muara Pitap berada di Kecamatan Paringin Selatan, dengan fungsi pelayanan :

1. pusat Pemerintahan Kecamatan;
 2. pusat pelayanan sosial, kesehatan dan umum;
 3. pusat pengembangan permukiman dan fasilitas penunjang;
 4. pusat pengembangan perkantoran; dan
 5. pusat pengembangan fasilitas pendidikan meliputi PAUD, TK, SD, SLTP, SLTA atau sederajat.
- b. PPK Simpang Tiga berada di Kecamatan Lampihong dengan fungsi pelayanan :
1. pusat Pemerintahan Kecamatan;
 2. pusat pelayanan sosial, kesehatan dan umum;
 3. pusat pengembangan komoditas hasil pertanian dan hortikultura, perikanan dan peternakan;
 4. pusat pengembangan industri kecil;
 5. pusat pengembangan permukiman dan fasilitas penunjang; dan
 6. pusat pengembangan fasilitas pendidikan meliputi PAUD, TK, SD, SLTP, SLTA.
- c. PPK Putat Basiun berada di Kecamatan Awayan dengan fungsi pelayanan:
1. pusat Pemerintahan Kecamatan;
 2. pusat pelayanan sosial, kesehatan dan umum;
 3. pusat pengembangan komoditas hasil pertanian, hortikultura dan peternakan;
 4. pusat pengembangan permukiman dan fasilitas penunjang; dan
 5. pusat pengembangan fasilitas pendidikan meliputi PAUD, TK, SD, SLTP, SLTA atau sederajat.
- d. PPK Tebing Tinggi berada di Kecamatan Tebing Tinggi dengan fungsi pelayanan :
1. pusat Pemerintahan Kecamatan;
 2. pusat pelayanan sosial, kesehatan dan umum;
 3. pusat pengembangan pariwisata alam dan budaya;
 4. pusat pengembangan komoditas hasil pertanian dan hortikultura;
 5. pusat pengembangan permukiman dan fasilitas penunjang; dan
 6. pusat pengembangan fasilitas pendidikan meliputi PAUD, SD, SLTP, SLTA atau sederajat.
- e. PPK Mungkur Uyam berada di Kecamatan Juai dengan fungsi pelayanan:
1. pusat Pemerintahan Kecamatan;
 2. pusat pelayanan sosial, kesehatan dan umum;
 3. pusat pengembangan industri kecil;
 4. pusat pengembangan komoditas hasil pertanian dan hortikultura;
 5. pusat pengembangan permukiman dan fasilitas penunjang; dan
 6. pusat pengembangan fasilitas pendidikan meliputi PAUD, SD, SLTP, SLTA atau sederajat.

- f. PPK Halong berada di Kecamatan Halong dengan fungsi pelayanan :
1. pusat Pemerintahan Kecamatan;
 2. pusat pelayanan sosial, kesehatan dan umum;
 3. pusat pengembangan pariwisata alam dan budaya;
 4. pusat pengumpul komoditas pertanian dan hortikultura;
 5. pusat pengembangan komoditas hasil pertanian dan hortikultura;
 6. pusat pengembangan perdagangan dan jasa lokal;
 7. pusat pengembangan industri kecil;
 8. pusat pengembangan fasilitas pendidikan meliputi PAUD, TK, SD, SLTP, SLTA atau sederajat; dan
 9. pusat pengembangan permukiman dan fasilitas penunjang.
- (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan fungsi pelayanan sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pariwisata, industri kecil, pengembangan pertanian, hortikultura, peternakan, perikanan yang melayani kegiatan skala antar desa, terdiri atas :
- a. PPL Mantimin berada di Kecamatan Batumandi;
 - b. PPL Pudak berada di Kecamatan Awayan;
 - c. PPL Bihara berada di Kecamatan Awayan;
 - d. PPL Tabuan berada di Kecamatan Halong;
 - e. PPL Mauya berada di Kecamatan Halong;
 - f. PPL Haur Batu berada di Kecamatan Paringin;
 - g. PPL Gunung Pandau berada di Kecamatan Paringin Selatan;
 - h. PPL Layap berada di Kecamatan Paringin; dan
 - i. PPL Bungin berada di Kecamatan Paringin Selatan.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 9

Sistem jaringan prasarana utama yang ada di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. sistem jaringan transportasi darat; dan
- b. sistem jaringan transportasi perkereta apian.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berupa jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi :
- a. jaringan jalan dan jembatan;
 - b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - c. jaringan layanan lalu lintas.

- (2) Jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. jaringan jalan kewenangan Nasional yaitu jaringan jalan arteri primer (A1), terdiri atas ruas jalan :
 - 1) Desa Hamparaya (Batas Kabupaten Hulu Sungai Tengah) - Batumandi - Mantimin;
 - 2) Mantimin - Paringin; dan
 - 3) Paringin - Dahai/ Desa Padang Panjang (Batas Kabupaten Tabalong).
 - b. jaringan jalan kewenangan Provinsi yaitu jaringan jalan kolektor primer (K1), terdiri atas ruas:
 - 1) Desa Teluk Karya (Batas Kabupaten Hulu Sungai Utara) - Lampihong;
 - 2) Lampihong - Mantimin;
 - 3) Lampihong - Paringin;
 - 4) Paringin - Halong; dan
 - 5) Batumandi - Lokbatu - Tariwin.
 - c. jaringan jalan kewenangan Kabupaten terdiri atas :
 1. rencana pengembangan jalan kolektor primer (K-1) yang menghubungkan ibu kota Kabupaten dengan Kecamatan, terdiri atas ruas jalan :
 - a. Paringin - Awayan;
 - b. Awayan - Tebing Tinggi; dan
 - c. Jalan lingkaran barat dan jalan lingkaran timur di Kecamatan Paringin dan Kecamatan Paringin Selatan.
 2. rencana pengembangan jalan kolektor sekunder (K-2) yang menghubungkan antar ibu kota Kecamatan, terdiri atas ruas jalan :
 - a. Lokbatu (Kecamatan Batumandi)-Muara Jaya (Kecamatan Awayan); dan
 - b. Muaraninian-Awayan.
 3. rencana pengembangan jalan lokal yang menghubungkan ibukota Kecamatan dengan pusat Desa serta menghubungkan antar Desa dan jalan lingkungan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - d. jaringan jalan khusus antara lain :
 1. jaringan jalan yang melalui Desa Lasung Batu, Desa Sungai Ketapi, Desa Dahai di Kecamatan Paringin;
 2. jaringan jalan pada ruas Uren - Mamantang - Batas Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
 3. jaringan jalan pada ruas Tundakan - Pamurus - Balang; dan
 4. jaringan jalan pada ruas Handiwin - Gunung Riut - Puyun - Batas Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur.

- e. jaringan jalan strategis Provinsi pada ruas Halong – Magalau (Kabupaten Kotabaru).
- (3) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- terminal penumpang; dan
 - terminal barang.
- (4) Rencana terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah :
- terminal penumpang tipe C di Kelurahan Paringin Kota, Kecamatan Paringin;
 - rencana pengembangan terminal penumpang tipe C di Kelurahan Batu Piring atau Desa Haur Batu; dan
 - rencana pengembangan sub terminal penumpang di Desa Batumandi, Desa Halong, Desa Simpang Tiga, Desa Mungkur Uyam, Desa Putat Basiun, Desa Simpang Nadung.
- (5) Rencana pengembangan terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah di Desa Haur Batu, Kecamatan Paringin; dan
- (6) Jaringan layanan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- trayek angkutan perkotaan terdiri atas :
 - dilintasi oleh angkutan umum dalam sistem jaringan pelayanan angkutan umum kota antar Provinsi (AKAP) berupa trayek Banjarmasin - Paringin - Samarinda, Paringin - Halong - Paser;
 - dilintasi oleh rute angkutan umum kota dalam Provinsi (AKDP) berupa trayek Pantai Hambawang - Barabai - Batumandi - Paringin dan Paringin - Lampihong - Amuntai dan Paringin - Halong - Kotabaru;
 - rencana pengembangan angkutan umum dalam sistem jaringan pelayanan angkutan umum kota dalam Provinsi (AKDP) yang belum terlayani berupa trayek Batumandi - Mantimin - Lampihong - Amuntai;
 - rencana rute angkutan umum dalam sistem jaringan pelayanan angkutan umum kota dalam Kabupaten (AKDK) meliputi :
 - trayek Paringin - Juai - Halong;
 - trayek Paringin - Awayan - Tebing Tinggi;
 - trayek Batumandi - Lok Batu - Awayan - Tebing Tinggi;
 - trayek Batumandi - Lok Batu - Awayan - Juai - Halong;
 - trayek yang melintasi jalan lingkaran barat dan lingkaran timur yang diintegrasikan dengan pengembangan terminal angkutan umum.
 - trayek angkutan perdesaan merupakan trayek rintisan yang belum terlayani oleh trayek Angkutan Umum Kota Antar Provinsi (AKAP), Angkutan Umum Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan Umum Kota Dalam Kabupaten (AKDK).

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapian

Pasal 11

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas rencana pembangunan jaringan prasarana kereta api untuk angkutan barang batas Provinsi Kalimantan Tengah pada Kabupaten Barito Timur-Kabupaten Tabalong-Kabupaten Balangan.
- (2) Rencana pengembangan terminal/stasiun kereta api pada Desa Mantimin-Riwa di Kecamatan Batumandi.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. sistem jaringan energi;
 - b. sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.
- (2) Rencana jaringan prasarana lainnya Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Energi

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a berupa jaringan prasarana energi.
- (2) Jaringan prasarana energi yang terkait dengan wilayah Kabupaten Balangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gardu induk yang melayani kebutuhan listrik di Kabupaten Balangan, terdiri atas:
 1. gardu induk Tanjung di Kabupaten Tabalong yang menyuplai Gardu Hubung Paringin ; dan
 2. rencana pelayanan selanjutnya dari Gardu Induk Amuntai di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang menghubungkan gardu induk Amuntai di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan gardu induk Tanjung di Kabupaten Tabalong.
- (3) Rencana pengembangan prasarana energi, terdiri atas :

- a. penambahan daya dan jaringan energi listrik di seluruh Kecamatan;
 - b. pengembangan sistem distribusi tenaga listrik di Kabupaten Balangan;
 - c. pembangunan jaringan energi listrik (di kawasan Pegunungan Meratus di sebagian Kecamatan Halong dan sebagian Kecamatan Tebing Tinggi) dan
 - d. pengembangan sistem pembangkit listrik skala kecil di Daerah yang belum terjangkau jaringan listrik di seluruh Kecamatan.
- (4) Penyediaan lahan untuk pembangunan prasarana energi dan sistem jaringan energi disiapkan melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi Kabupaten yang terkait dengan wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sistem jaringan kabel; dan
 - b. sistem jaringan nirkabel.
- (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. sistem jaringan kabel terdapat di Kecamatan Paringin, Kecamatan Paringin Selatan, Kecamatan Juai, dan Kecamatan Batumandi; dan
 - b. rencana pengembangan jaringan kabel yang meliputi seluruh Kecamatan.
- (3) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. menara jaringan telekomunikasi terestrial, meliputi Kelurahan Batu Piring, Kelurahan Paringin Timur, Desa Batumandi, Desa Putat Basiun, Desa Simpang Tiga, Desa Mungkur Uyam, Desa Halong, Desa Tabukan, Desa Mauya, Desa Simpang Nadung, Desa Tebing Tinggi, dan Desa Dayak Pitap;
 - b. rencana pengembangan menara jaringan telekomunikasi dalam rangka peningkatan pelayanan dan atau perluasan jaringan telekomunikasi di seluruh Kecamatan; dan
 - c. rencana pengembangan jaringan telekomunikasi satelit yang meliputi seluruh Kecamatan.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan sumber daya air Kabupaten yang terkait dengan wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. sungai;
 - b. cekungan air tanah;
 - c. jaringan irigasi;

- d. jaringan air baku untuk air minum; dan
 - e. sistem pengendalian banjir.
- (2) Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, masuk dalam wilayah sungai Barito mencakup Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito.
 - (3) Pengelolaan sungai dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (4) Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. konservasi sungai;
 - b. pengembangan sungai; dan
 - c. pengendalian daya rusak air sungai.
 - (5) Cekungan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Cekungan Air Tanah Palangkaraya-Banjarmasin.
 - (6) Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. jaringan irigasi yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi berupa Daerah Irigasi (D.I.) Bendung Pitap di Kecamatan Awayan yang merupakan penggabungan dari beberapa jaringan irigasi, meliputi :
 - 1) daerah irigasi Paringin;
 - 2) daerah irigasi Putat Basiun;
 - 3) daerah irigasi Lok Batu; dan
 - 4) daerah irigasi Sikuntan.
 - b. rencana pembangunan Bendung Bihara untuk mengatasi permasalahan air pada daerah hulu agar pembagian aliran ke daerah hilir dapat terbagi dengan baik;
 - c. jaringan irigasi yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, terdiri atas :
 - 1) daerah irigasi Batumandi;
 - 2) daerah irigasi Lok Batu;
 - 3) daerah irigasi Paran;
 - 4) daerah irigasi Suapin; dan
 - 5) daerah irigasi Tindakan.
 - d. bendung Pitap yang merupakan bendung Nasional dalam jaringan irigasi Nasional yang meliputi saluran irigasi primer dan sekunder;
 - e. rencana pengembangan kapasitas jaringan irigasi Provinsi di Bendungan Balangan;
 - f. rencana pengembangan daerah irigasi Provinsi berupa daerah irigasi Bendung Pitap;
 - g. rencana pengembangan saluran rawa Provinsi di Kecamatan Batumandi; dan
 - h. rencana pengembangan daerah rawa di Kecamatan Batumandi dan daerah rawa Batumandi yang merupakan kewenangan Provinsi.

- (7) Jaringan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa :
- a. rencana pengembangan sumber air baku, meliputi :
 1. bendung Pitap, Bendung Bihara; dan
 2. sungai Balangan.
 - b. saluran air baku (SAB) Perusahaan Air Minum di Balangan yang merupakan Saluran Air Bersih (SAB) Nasional dalam jaringan air bersih nasional.
- (8) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bangunan-bangunan pengendali banjir di seluruh sungai rawan banjir; dan
 - b. normalisasi sungai-sungai di Kabupaten Balangan.

Paragraf 4
Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 16

- (1) Rencana sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d terdiri atas :
- a. sistem pengelolaan persampahan;
 - b. sistem jaringan air minum;
 - c. sistem drainase;
 - d. sistem jaringan air limbah;
 - e. jalur evakuasi bencana; dan
 - f. sistem proteksi kebakaran.
- (2) Sistem pengelolaan persampahan yang terkait dalam wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana persampahan berupa Tempat Pemrosesan Akhir Batu Merah di Desa Batu Merah, Kecamatan Lampihong dengan cakupan pelayanan Kabupaten Balangan;
 - b. rencana pengembangan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dilakukan dengan pengelolaan sampah menggunakan sistem *sanitary landfill* atau minimal dengan sistem *control landfill* untuk sampah domestik dan sampah non domestik dan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sistem *sanitary landfill* dan/atau sistem *control landfill* serta Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;
 - c. rencana pengembangan tempat pembuangan sampah (TPS) diarahkan untuk diletakkan di pusat-pusat permukiman dan pusat kegiatan di seluruh kawasan perkotaan di Daerah; dan
 - d. rencana pengembangan tempat pengolahan sampah dengan konsep 3 R (*reduce, reuse dan recycle*) yaitu mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang yang terdapat di seluruh Kecamatan.

- (3) Sistem jaringan air minum yang terkait dalam wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. saluran air bersih Perusahaan Air Minum Balangan yang merupakan Saluran Air Bersih (SAB) Nasional dalam jaringan air bersih Nasional;
 - b. rencana jaringan air bersih ke kelompok pengguna berupa rencana Instalasi Pengolahan Air (IPA) bersih, meliputi :
 - 1) IPA Buntu Pilanduk di Kecamatan Halong;
 - 2) IPA Sungai Batung di Kecamatan Juai;
 - 3) IPA Mantimin di Kecamatan Batumandi;
 - 4) IPA Sungai Balangan di Kecamatan Lampihong;
 - 5) IPA Simpang Nadung di Kecamatan Tebing Tinggi;
 - 6) IPA Awayan di Kecamatan Awayan;
 - 7) IPA Paringin I;
 - 8) IPA Paringin II; dan
 - 9) IPA Paringin III.
 - c. penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat berupa penyediaan sarana air bersih meliputi sumur bor, sumur gali dan hidran umum di seluruh Kecamatan.
- (4) Sistem drainase yang terkait dalam wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. redesain sistem drainase primer sepanjang jalan arteri di Kabupaten Balangan;
 - b. pengembangan sistem jaringan drainase sekunder pada setiap sisi jalan yang dialiri dan disesuaikan dengan topografinya;
 - c. pembuatan sistem saluran drainase tersier yang pengembangannya saling terintegrasi dan terpadu dengan sistem jaringan drainase wilayahnya;
 - d. pengembangan sistem perencanaan drainase yang terpadu dengan pengaturan dan pengelolaan sungai; dan
 - e. pemeliharaan saluran drainase secara berkala.
- (5) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. pengolahan limbah B3 dengan sistem pengolahan limbah terpadu dengan menggunakan sistem sanitasi setempat (*on site*) yang dilengkapi dengan tangki septik dan sistem pembuangan air limbah terpusat dan pengorganisasian (*off site*) bagi pengelola kawasan industri dan pusat kegiatan perdagangan dengan kapasitas yang besar;
 - b. pengolahan limbah B3 dari pertambangan cair ditampung dalam kolam pengendap limbah, pembuangan limbah cair tersebut setelah melalui proses pengolahan dan telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan harus memperhatikan daya dukung beban pencemar pada media penerima limbah serta bisa dimanfaatkan kembali; dan
 - c. kewajiban pengolahan limbah untuk rumah tangga, industri kecil dan industri sedang dengan menggunakan sistem sanitasi setempat (*on site*) yang dilengkapi dengan tangki septik.

- (6) Rencana jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas :
- a. jalur evakuasi bencana banjir yakni pada jalur utama pada kawasan rawan bencana banjir berada di Kecamatan Paringin, Kecamatan Paringin Selatan, Kecamatan Halong, Kecamatan Juai, Kecamatan Batumandi, dan Kecamatan Lampihong menuju ke ruang terbuka hijau dan fasilitas umum terdekat yang dipergunakan untuk pengungsian sementara; dan
 - b. jalur evakuasi bencana longsor yakni jalur utama pada kawasan rawan bencana longsor di Kecamatan Halong, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Juai, Kecamatan Paringin dan Kecamatan Awayan menuju fasilitas umum yang bisa dijadikan tempat pengungsian sementara.
- (7) Rencana sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi penyediaan fasilitas proteksi kebakaran meliputi penyediaan sumber air untuk pemadaman kebakaran, pompa pemadam kebakaran, sistem perpipaan pemadam kebakaran pada bangunan gedung, fasilitas dan lingkungan permukiman yang berpotensi terjadi kebakaran.

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Rencana pola ruang wilayah terdiri atas:
- a. rencana kawasan lindung; dan
 - b. rencana kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Pasal 18

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan rawan bencana alam; dan
- d. kawasan lindung geologi.

Paragraf 1**Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan di Bawahnya****Pasal 19**

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a adalah kawasan hutan lindung yang berfungsi sebagai kawasan resapan air dengan luas kurang lebih 60.313 (enam puluh ribu tiga ratus tiga belas) hektar.
- (2) Luas kawasan hutan lindung pada setiap kecamatan adalah :
 - a. kawasan hutan lindung di Kecamatan Tebing Tinggi adalah seluas kurang lebih 14.718 (empat belas ribu tujuh ratus delapan belas) hektar; dan
 - b. kawasan hutan lindung di Kecamatan Halong adalah seluas kurang lebih 45.595 (empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh lima) hektar.

Paragraf 2**Kawasan Perlindungan Setempat****Pasal 20**

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b terdiri atas:
 - a. kawasan sempadan sungai;
 - b. kawasan sempadan danau;
 - c. kawasan sempadan bendung; dan
 - d. ruang terbuka hijau kota.
- (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. sempadan sungai besar dengan luas kurang lebih 2.946 (dua ribu sembilan ratus empat puluh enam) hektar meliputi Sungai Pitap dan Sungai Balangan; dan
 - b. sempadan sungai kecil dengan luas kurang lebih 8.195 (delapan ribu seratus sembilan puluh lima) hektar meliputi Sungai Mantuyan, Sungai Tabuan, Sungai Galumbang, Sungai Halong, Sungai Uren, Sungai Ninian, Sungai Jauk, Sungai Batumandi, Sungai Lokbatu dan Sungai Juai baik yang mengalir di kawasan perkotaan maupun di luar kawasan perkotaan.
- (3) Kawasan sempadan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar kurang lebih 59 (lima puluh sembilan) hektar di Danau Baruh Bahinu Dalam di Kecamatan Paringin Selatan.
- (4) Kawasan sempadan bendung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar kurang lebih 6 (enam) hektar di Bendung Pitap di Kecamatan Awayan.

- (5) Kawasan ruang terbuka hijau (RTH) kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebagai RTH seluas 30 % (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.

Paragraf 3
Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 21

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c terdiri atas:
- a. kawasan rawan tanah longsor; dan
 - b. kawasan rawan banjir.
- (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kawasan rawan tanah longsor di Kecamatan Halong dengan luas kurang lebih 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) hektar, Kecamatan Tebing Tinggi dengan luas kurang lebih 176 (seratus tujuh puluh enam) hektar, Kecamatan Juai dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar, Kecamatan Paringin Selatan kurang lebih 55 (lima puluh lima) hektar dan Kecamatan Awaysan dengan luas kurang lebih 26 (dua puluh enam) hektar, maka total luas kawasan rawan longsor kurang lebih 605 (enam ratus lima) hektar.
- (3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kawasan rawan banjir di Kecamatan Paringin kurang lebih 572 (lima ratus tujuh puluh dua) hektar, Kecamatan Paringin Selatan kurang lebih 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) hektar, Kecamatan Halong kurang lebih 177 (seratus tujuh puluh tujuh) hektar, Kecamatan Juai kurang lebih 705 (tujuh ratus lima) hektar, Kecamatan Batumandi kurang lebih 1.703 (seribu tujuh ratus tiga) hektar dan Kecamatan Lampihong kurang lebih 1.323 (seribu tiga ratus dua puluh tiga) hektar, maka luas total kawasan rawan banjir kurang lebih 4.876 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam) hektar.

Paragraf 4
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 22

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, berupa kawasan yang memiliki keunikan batuan dan fosil, serta memiliki keunikan bentang alam dan memberikan perlindungan terhadap air tanah yang merupakan pegunungan karst pada lapisan atasnya dan berada di sebagian Kecamatan Halong dan sebagian Kecamatan Tebing Tinggi.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Pasal 23

Kawasan budidaya Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;

- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pariwisata;
- g. kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 24

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a adalah kawasan hutan produksi tetap seluas kurang lebih 23.899 (dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan) hektar, tersebar di Kecamatan Halong, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Paringin, Kecamatan Juai dan Kecamatan Awayan.
- (2) Kawasan peruntukan hutan produksi tetap di Kecamatan Tebing Tinggi adalah seluas kurang lebih 6.617 (enam ribu enam ratus tujuh belas) hektar.
- (3) Kawasan peruntukan hutan produksi tetap di Kecamatan Paringin adalah seluas kurang lebih 1.012 (seribu dua belas) hektar.
- (4) Kawasan peruntukan hutan produksi tetap di Kecamatan Juai adalah seluas kurang lebih 1.131 (seribu seratus tiga puluh satu) hektar.
- (5) Kawasan peruntukan hutan produksi tetap di Kecamatan Halong adalah seluas kurang lebih 15.083 (lima belas ribu delapan puluh tiga) hektar.
- (6) Kawasan peruntukan hutan produksi tetap di Kecamatan Awayan adalah seluas kurang lebih 56 (lima puluh enam) hektar.

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 25

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b seluas kurang lebih 80.372 (delapan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh dua) hektar, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan tanaman pangan;
 - b. kawasan peruntukan hortikultura;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - d. kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah seluas kurang lebih 32.715 (tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima belas) hektar, sebagian besar terdapat di Kecamatan Batumandi, dan sebagian lainnya tersebar di Kecamatan

Lampihong, Kecamatan Awayan, Kecamatan Paringin, Kecamatan Paringin Selatan, Kecamatan Juai, Kecamatan Halong dan Kecamatan Tebing Tinggi.

- (3) Kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah seluas kurang lebih 10.262 (sepuluh ribu dua ratus enam puluh dua) hektar tersebar diseluruh Kecamatan di wilayah Kabupaten.
- (4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebesar kurang lebih 37.395 (tiga puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh lima) hektar terdiri atas :
 - a. kawasan perkebunan karet, sebagian besar terdapat di Kecamatan Paringin, Kecamatan Paringin Selatan, Kecamatan Awayan, Kecamatan Halong, Kecamatan Juai dan Kecamatan Tebing Tinggi;
 - b. kawasan perkebunan kelapa sawit, terdapat di Desa Tigarun Kecamatan Juai dan Desa Lamida, Desa Paran, Desa Babayau, Desa Lok Batung, Desa Dahai di Kecamatan Paringin;
 - c. rencana pengembangan kawasan perkebunan besar swasta dan perkebunan besar pemerintah yang pada umumnya membentuk sentra komoditas kelapa sawit dan karet; dan
 - d. rencana pengembangan kawasan perkebunan rakyat yang pada umumnya membentuk sentra komoditas karet, kelapa, kelapa sawit dan kopi dari hasil perkebunan swadaya dan pola kemitraan dengan perkebunan besar swasta.
- (5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tersebar di beberapa Kecamatan meliputi :
 - a. rencana kawasan pengembangan peternakan sapi di Kecamatan Paringin, Kecamatan Awayan, Kecamatan Lampihong dan Kecamatan Batumandi;
 - b. rencana kawasan pengembangan peternakan ayam buras di Kecamatan Awayan dan Kecamatan Juai;
 - c. rencana kawasan pengembangan peternakan ayam ras di Kecamatan Paringin dan Kecamatan Lampihong;
 - d. rencana kawasan pengembangan peternakan itik di Kecamatan Lampihong dan Kecamatan Batumandi;
 - e. kawasan peruntukan peternakan menunjang kawasan agropolitan Kabupaten Balangan yang mencakup empat kecamatan yaitu Kecamatan Paringin, Kecamatan Halong, Kecamatan Juai dan Kecamatan Batumandi;
 - f. rencana pengembangan Rumah Potong Hewan (RPH) di Kecamatan Batumandi dan Rumah Potong Unggas (RPU) di Kecamatan Paringin; dan
 - g. rencana pengembangan integrasi peternakan dan perkebunan di Kabupaten Balangan.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 26

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c terdiri atas :
 - a. kegiatan perikanan budidaya di Kawasan Desa Wisata Baruh Bahinu dan Kawasan Wisata dan Budidaya Terpadu Paringin ; dan
 - b. kegiatan perikanan budidaya juga terdapat pada rencana pengembangan Balai Benih Ikan Lokal Gunung Manau komoditi ikan lokal dengan luas sebesar kurang lebih 1,4 (satu koma empat) hektar.
- (2) Kegiatan perikanan juga dikembangkan di sepanjang sungai Balangan, pengembangan perikanan terdapat pada sungai-sungai alam dan sistem tumpangsari tanaman karet dan kolam ikan.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 27

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d terdiri atas :
 - a. pertambangan mineral dan batubara; dan
 - b. pertambangan minyak dan gas bumi.
- (2) Kegiatan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. potensi pertambangan batubara dapat di usahakan pada kawasan peruntukan pertambangan, yang direncanakan seluas kurang lebih 77.455 (tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh lima) hektar yang terdapat di seluruh Kecamatan di Kabupaten Balangan;
 - b. potensi pertambangan mineral dapat di usahakan pada kawasan peruntukan pertambangan, meliputi seluruh Kecamatan di Kabupaten Balangan; dan
 - c. pertambangan bahan galian bukan logam dan galian berupa batu kapur/batu gamping, kaolin, batu pasir, pasir kwarsa, kerikil dan lempung dapat di usahakan pada kawasan peruntukan pertambangan meliputi seluruh Kecamatan di Kabupaten Balangan.
- (3) Kegiatan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. pertambangan minyak dan gas bumi; dan
 - b. pengembangan pertambangan minyak dan gas bumi.
- (4) Kegiatan pertambangan dapat dilaksanakan berdasarkan daya dukung, kesesuaian lahan dan analisa lingkungan, untuk yang berada di kawasan hutan, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai kehutanan.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 28

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e yaitu industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, industri perbengkelan dan pergudangan, industri kerajinan terdiri atas:
 - a. industri besar;
 - b. industri sedang; dan
 - c. industri kecil.
- (2) Industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kecamatan Paringin, Kecamatan Paringin Selatan, Kecamatan Lampihong, Kecamatan Batumandi dan Kecamatan Awayan.
- (3) Industri sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Lampihong, Kecamatan Batumandi dan di Kecamatan Paringin Selatan.
- (4) Industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa industri rumah tangga hasil pertanian dan kehutanan, meliputi :
 - a. industri pangan gula merah di Kecamatan Lampihong;
 - b. industri pangan sirup di Kecamatan Batumandi;
 - c. industri pangan mandai tiwadak di Kecamatan Batumandi;
 - d. industri pangan kerupuk dan sejenisnya di Kecamatan Juai;
 - e. industri bahan bangunan Batu Bata (Tanah Liat) di Kecamatan Paringin;
 - f. industri bahan bangunan Batako di Kecamatan Batumandi;
 - g. industri ukiran kayu di Kecamatan Batumandi; dan
 - h. Industri anyaman bamban di Kecamatan Lampihong.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 29

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan pariwisata budaya; dan
 - b. kawasan peruntukan pariwisata alam.
- (2) Kegiatan Pariwisata Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat pada :
 - a. pusat wisata religius Makam Datuk Kandang Haji di Kecamatan Juai;
 - b. pusat sejarah Benteng Tundakan di Kecamatan Awayan;
 - c. pusat budaya Dayak Pitap di Kecamatan Tebing Tinggi; dan
 - d. pusat budaya Halong di Kecamatan Halong.

- (3) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. kawasan konservasi perairan (danau) Baruh Bahinu;
 - b. kawasan Desa Wisata Danau Baruh Bahinu seluas kurang lebih 295 (dua ratus sembilan puluh lima) hektar;
 - c. kawasan budidaya dan pariwisata alam; dan
 - d. kawasan peruntukan pariwisata buatan.
- (4) Rencana pengembangan kegiatan ekowisata pada kawasan hutan lindung pegunungan meratus dan pariwisata budaya di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Halong.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 30

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g seluas kurang lebih 5.947 (lima ribu sembilan ratus empat puluh tujuh) hektar, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar kurang lebih 1.431 (seribu empat ratus tiga puluh satu) hektar, terdiri atas:
 - a. kawasan perkotaan paringin; dan
 - b. kawasan kota agropolitan batumandi.
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 4.516 (empat ribu lima ratus enam belas) hektar, meliputi kawasan permukiman di pusat ibukota Kecamatan lainnya dan wilayah perdesaannya.
- (4) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan juga termasuk kawasan peruntukan rencana pengembangan kawasan transmigrasi Batumandi, transmigrasi Lampihong, transmigrasi Halong dan kawasan transmigrasi Juai.

Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 31

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h adalah kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan terdiri atas :

- a. Kepolisian Resort (Polres) Balangan di Kecamatan Paringin Selatan;
- b. Kepolisian Sektor (Polsek) di masing-masing Kecamatan di wilayah Kabupaten; dan
- c. Komando Rayon Militer (Koramil) di masing-masing Kecamatan di wilayah Kabupaten.

BAB VI
KAWASAN STRATEGIS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

- (1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten berupa kawasan strategis Kabupaten.
- (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten disusun rencana rinci tata ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten.
- (4) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 33

- (1) Kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), terdiri atas :
 - a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - c. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pertanian tanaman pangan dan hortikultura meliputi Kecamatan Paringin, Kecamatan Paringin Selatan, Kecamatan Batumandi, Kecamatan Lampihong, Kecamatan Juai dan Kecamatan Awayan;
 - b. lahan yang dicadangkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebar di wilayah kabupaten Balangan yang juga merupakan bagian dari pertanian tanaman pangan dan hortikultura; dan
 - c. kawasan agropolitan meliputi :
 1. kota tani utama Paringin dengan desa pusat pertumbuhan Kota Paringin meliputi Kelurahan Paringin Kota, Kelurahan Paringin Timur, Desa Teluk Keramat, Desa Haur Batu dan Desa Gunung Pandau; dan
 2. kota tani Batumandi dengan desa pertumbuhan Batumandi meliputi Desa Timbun Tulang, Desa Teluk Mesjid, Desa Batumandi, Desa Bungur, Desa Riwa, Desa Mantimin, Desa Kasai dan Desa Guha.
- (3) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. kawasan komunitas Adat Dayak Pitap dan Adat Halong yang meliputi Dayak Balangan dan Dayak Tabalong;
 - b. kawasan pusat Pemerintahan Kabupaten di Kelurahan Batu Piring;
 - c. pusat kegiatan keagamaan (*Islamic Center*) Balangan di Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan, Pondok Pesantren Nurul Muhibbin di Desa Mantimin Kecamatan Batumandi;
 - d. pusat kegiatan wisata religius Makam Datuk Kandang Haji di Desa Teluk Bayur di Kecamatan Juai; dan
 - e. kawasan Desa Wisata Danau Baruh Bahinu di Desa Murung Abuin, Desa Baruh Bahinu Dalam, Desa Binjai, dan Desa Telaga Purun.
- (4) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. kawasan ekowisata hutan lindung pegunungan meratus di Desa Dayak Pitap, Desa Binuang Santang, Desa Marajai, Desa Uren, Desa Mamantang, Desa Kapul, Desa Aniungan, Desa Liyu, Desa Gunung Riut, Desa Sumsum, Desa Auh dan Desa Mayanau; dan
 - b. kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Balangan.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 34

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang.
- (3) Pendanaan untuk merealisasikan program pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan rencana struktur ruang dan perwujudan rencana pola ruang dialokasikan dari sumber dana anggaran Pemerintah, Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten) serta dari dana investasi perorangan dan masyarakat (swasta/investor) maupun dana yang dibiayai bersama baik antar Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi, antar Pemerintah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun antara swasta/investor dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, serta dana lain-lain dari penerimaan yang sah.
- (4) Pengelolaan, penggunaan, dan bentuk-bentuk kerjasama pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program pembangunan yang memiliki jangka waktu pelaksanaan selama 20 (dua puluh) tahun dengan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Indikasi program perwujudan rencana struktur ruang mencakup program pembangunan prasarana dan sarana untuk mendorong pengembangan pusat-pusat kegiatan yang akan dikembangkan.
- (3) Indikasi program perwujudan rencana pola ruang mencakup program pembangunan kawasan lindung dan kawasan budidaya.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 37

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, menjadi pedoman bagi penyusunan peraturan zonasi oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana Nasional dan wilayah; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan strategis Kabupaten.
- (3) Ketentuan Umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar danau atau waduk;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan bendung irigasi;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijau;

- g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam; dan
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan.
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan industri;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata;
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman; dan
 - i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem nasional dan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat-pusat kegiatan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana energi;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana telekomunikasi;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumberdaya air; dan
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana lingkungan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian berkelanjutan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan kota tani agropolitan;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan komunitas adat Dayak Pitap dan Adat Halong;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pusat Pemerintahan Kabupaten;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pusat kegiatan keagamaan;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan wisata religius Makam Datuk Kandang Haji;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan wisata danau Baruh Bahinu;
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ekowisata hutan lindung pegunungan meratus; dan
 - i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis Daerah Aliran Sungai (DAS) Balangan.

Paragraf 1
Ketentuan umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Lindung

Pasal 38

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. dalam kawasan hutan lindung masih diperkenankan dilakukan kegiatan lain yang bersifat komplementer terhadap fungsi hutan lindung;
 - b. kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung masih diperkenankan sepanjang tidak dilakukan secara terbuka, dengan syarat harus dilakukan reklamasi areal bekas penambangan sehingga kembali berfungsi sebagai kawasan lindung;
 - c. penggunaan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi;
 - d. kawasan hutan lindung dapat dialihfungsikan sepanjang mengikuti prosedur dan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. permukiman yang sudah berada di kawasan hutan lindung tidak diperkenankan merusak dan mengganggu fungsi hutan lindung serta daya dukung lingkungan; dan
 - f. pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi hutan lindung dapat diperkenankan dengan ketentuan :
 - 1) tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut; dan
 - 2) mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kawasan resapan air pada kawasan lindung tidak diperkenankan adanya konstruksi bangunan yang menghalangi dan memperlambat proses aliran resapan air kecuali untuk kegiatan penelitian, bangunan pengendali air, sistem peringatan dini dan untuk kepentingan umum;
 - b. permukiman yang sudah dibangun di dalam kawasan resapan air sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung masih diperkenankan namun harus memenuhi syarat :
 - 1) tingkat kerapatan bangunan rendah (Koefisien Dasar Bangunan maksimum 20% dan Koefisien Luas Bangunan maksimum 40%);
 - 2) perkerasan permukaan menggunakan bahan yang memiliki daya serap air tinggi; dan
 - 3) dalam kawasan resapan air wajib dibangun sumur-sumur resapan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf c, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. dalam kawasan sempadan sungai tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang mengakibatkan terganggunya fungsi sungai;
 - b. dalam kawasan sempadan sungai masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya dengan ketentuan :

- 1) tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut; dan
 - 2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. permukiman yang sudah dibangun di dalam kawasan sempadan sungai sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung masih diperkenankan namun harus memenuhi syarat :
- 1) tingkat kerapatan bangunan rendah (Koefisien Dasar Bangunan maksimum 20% dan Koefisien Luas Bangunan maksimum 40%);
 - 2) tidak menggunakan sungai sebagai tempat pembuangan limbah dan sampah; dan
 - 3) pengerasan permukaan bangunan tidak menggunakan bahan yang merusak fungsi sempadan sungai.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan danau atau waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf d, ditetapkan sebagai berikut :
- a. dalam kawasan sempadan waduk/danau tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang dapat merusak fungsi danau/waduk;
 - b. dalam kawasan sempadan waduk/danau diperkenankan dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. dalam kawasan waduk/danau masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya sepanjang :
 - 1) tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sekitar jaringan prasarana tersebut; dan
 - 2) pembangunannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan bendung irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf e, ditetapkan sebagai berikut :
- a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/ pemanfaatan air;
 - c. dalam kawasan sempadan bendung irigasi tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang dapat merusak daerah irigasi;
 - d. dalam kawasan sempadan bendung irigasi dibangun jalan inspeksi dan masih diperkenankan dibangun prasarana irigasi;
 - e. dalam kawasan sempadan bendung irigasi masih diperkenankan dilakukan kegiatan penunjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - f. penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf f, disusun dengan memperhatikan:
- a. kawasan ruang terbuka hijau tidak diperkenankan dialihfungsikan;

- b. dalam kawasan ruang terbuka hijau masih diperkenankan dibangun fasilitas pelayanan sosial secara terbatas dan memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
 - c. penyediaan minimal ruang terbuka hijau pada wilayah perkotaan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf g, ditetapkan sebagai berikut :
- a. perkembangan kawasan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan bencana alam harus dibatasi dan diterapkan peraturan bangunan (*building code*) sesuai dengan potensi bahaya/bencana alam, serta dilengkapi jalur evakuasi;
 - b. kegiatan-kegiatan vital/strategis diarahkan untuk tidak dibangun pada kawasan rawan bencana;
 - c. pengembangan manajemen informasi upaya pencegahan dan pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*);
 - d. pengalokasi ruang dan jalur evakuasi bencana banjir dan longsor pada daerah-daerah aman di sekitar kawasan rawan bencana banjir dan longsor yang selanjutnya diatur dalam rencana rinci tata ruang;
 - e. dalam kawasan rawan bencana masih dapat dilakukan pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam dan pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*); dan
 - f. dalam kawasan rawan bencana alam masih diperkenankan adanya kegiatan budidaya lain seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan, serta bangunan yang berfungsi untuk mengurangi resiko yang timbul akibat bencana alam.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf f, ditetapkan sebagai berikut :
- a. pada kawasan cagar alam geologi tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya permukiman;
 - b. kegiatan permukiman yang sudah terlanjur terbangun pada kawasan rawan bencana geologi harus mengikuti peraturan bangunan (*building code*) yang sesuai dengan potensi bencana geologi yang mungkin timbul dan dibangun jalur evakuasi;
 - c. pada kawasan bencana alam geologi budidaya permukiman dibatasi dan bangunan yang ada harus mengikuti ketentuan bangunan pada kawasan rawan bencana alam geologi;
 - d. pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah tidak diperkenankan adanya bangunan terkecuali bangunan yang terkait dengan sistem jaringan prasarana wilayah dan pengendali air;
 - e. dalam kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah masih diperkenankan budidaya pertanian, perkebunan dan kehutanan secara terbatas; dan
 - f. pada kawasan lindung geologi masih diperkenankan dilakukan budidaya pertanian, perkebunan dan kehutanan.

Paragraf 2
Ketentuan umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Budidaya

Pasal 39

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf a, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya kecuali kegiatan kehutanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dan bangunan terkait dengan pengelolaan budidaya hutan produksi;
 - b. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain di luar kehutanan setelah potensi hutan tersebut dimanfaatkan dan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan menimbulkan gangguan lingkungan seperti bencana alam;
 - d. sebelum kegiatan pengelolaan hutan produksi dilakukan, wajib dilakukan studi kelayakan dan studi dampak lingkungan yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang;
 - e. kawasan hutan produksi untuk kepentingan pertambangan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. penggunaan kawasan hutan produksi untuk kepentingan pertambangan terbuka harus dilakukan dengan ketentuan khusus dan secara selektif.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf b, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kegiatan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura tidak diperkenankan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan, misalnya penggunaan pupuk yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, dan pengolahan tanah yang tidak memperhatikan aspek konservasi;
 - b. dalam pengelolaan pertanian tanaman pangan tidak diperkenankan pemborosan penggunaan sumber air;
 - c. peruntukan budidaya pertanian tanaman pangan dan pertanian hortikultura diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pada kawasan budidaya pertanian diperkenankan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian;
 - e. dalam kawasan pertanian masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan;
 - f. kegiatan pertanian tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung;
 - g. dalam hal kepentingan umum lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - h. membatasi pemanfaatan/penggunaan lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan tingkat kesuburan tanah, produksi dan produktivitas untuk menjadi fungsi sektor non pertanian lainnya

sepanjang jalan arteri primer (jalan nasional) dan kolektor primer (jalan provinsi) paling tinggi 750 (tujuh ratus lima puluh) meter dari as jalan.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf c, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. perkebunan rakyat dapat diusahakan pada kawasan budidaya pertanian.
 - b. dalam kawasan perkebunan dan perkebunan rakyat tidak diperkenankan penanaman jenis tanaman perkebunan yang bersifat menyerap air dalam jumlah banyak, terutama kawasan perkebunan yang berlokasi di wilayah hulu/kawasan resapan air;
 - c. bagi kawasan perkebunan besar tidak diperkenankan merubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;
 - d. dalam kawasan perkebunan besar dan perkebunan rakyat diperkenankan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah;
 - e. alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya dapat dilakukan sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. sebelum kegiatan perkebunan besar dilakukan diwajibkan untuk dilakukan studi kelayakan dan studi dampak lingkungan yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang; dan
 - g. kegiatan perkebunan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf d disusun dengan memperhatikan:
 - a. kawasan budidaya perikanan tidak diperkenankan berdekatan dengan kawasan yang bersifat polutif;
 - b. dalam kawasan perikanan masih diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. alih fungsi kawasan perikanan untuk menjadi fungsi sektor pertanian lainnya dapat diperkenankan sepanjang tidak mengganggu luasan, sebaran, produksi dan produktivitas komoditas perikanan; dan
 - d. dalam kawasan perikanan masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf e, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. tidak diperbolehkan pendirian bangunan di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan wilayah sekitarnya;
 - b. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan terbuka di dalam kawasan lindung;
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi;
 - d. tidak diperbolehkan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan;

- e. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan diluar kawasan pertambangan;
 - f. diperbolehkan pengembangan kegiatan permukiman perdesaan dengan syarat mematuhi ketentuan mengenai radius minimum terhadap kawasan pertambangan; dan
 - g. tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan pada lokasi penggalian yang memiliki lereng curam dan kurang stabil.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf f, disusun dengan memperhatikan:
- a. untuk meningkatkan produktifitas dan kelestarian lingkungan pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek ekologis;
 - b. lokasi kawasan industri besar tidak diperkenankan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman;
 - c. pada kawasan industri diperkenankan adanya permukiman, sarana dan prasarana penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - d. pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (*greenbelt*) sebagai penyangga antar fungsi kawasan dan sarana pengolahan limbah;
 - e. pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan *frontage road* (jalur lambat) untuk kelancaran aksesibilitas;
 - f. limbah industri dilarang dibuang di perairan atau dipendam di dalam tanah secara langsung tanpa melalui proses pengolahan limbah terlebih dahulu, instalasi pengolahan limbah mutlak harus ada;
 - g. setiap industri baru harus berada di kawasan industri; dan
 - h. sebelum kegiatan industri dilakukan diwajibkan untuk melakukan studi dampak lingkungan sesuai besaran usaha dan/atau kegiatan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf g, ditetapkan sebagai berikut :
- a. pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata alam;
 - b. dalam kawasan pariwisata dilarang dibangun permukiman dan industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata;
 - c. dalam kawasan pariwisata diperkenankan adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata dan sistem prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pada kawasan pariwisata diperkenankan dilakukan penelitian dan pendidikan;
 - e. pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan adanya bangunan lain kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam; dan
 - f. pengembangan pariwisata harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta studi dampak lingkungan.

- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf h, ditetapkan sebagai berikut :
- a. peruntukan kawasan permukiman diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pada kawasan permukiman diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas permukiman sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku;
 - c. dalam kawasan permukiman masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan;
 - e. dalam kawasan permukiman masih diperkenankan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;
 - f. kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun di dalam kawasan lindung/konservasi dan lahan pertanian dengan irigasi teknis;
 - g. dalam kawasan permukiman tidak diperkenankan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat;
 - h. pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman;
 - i. pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di kawasan permukiman harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku (Koefisien Dasar Bangunan maksimum sebesar 70 %, Koefisien Luas Bangunan maksimum sebesar 2.1 – 3.1, KDH minimal 30 % dari keseluruhan luas lahan perumahan, dan lain sebagainya); dan
 - j. pengaturan kawasan sempadan sungai di dalam kawasan permukiman perkotaan adalah paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf i yaitu pemanfaatan kawasan peruntukan lain dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi utama kawasan yang bersangkutan dan setelah adanya kajian komprehensif.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Sekitar Sistem Nasional Dan Wilayah

Pasal 40

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) huruf a, ditetapkan sebagai berikut :
- a. fungsi dan peranan perkotaan yang bersangkutan;
 - b. karakteristik fisik perkotaan dan sosial budaya masyarakatnya;
 - c. standar teknik perencanaan yang berlaku;

- d. Pemerintah Daerah tidak diperkenankan merubah sistem perkotaan yang telah ditetapkan pada sistem Nasional dan Provinsi, kecuali atas usulan Pemerintah Daerah dan disepakati bersama; dan
 - e. Pemerintah Daerah wajib memelihara dan mengamankan sistem perkotaan Nasional dan Provinsi yang ada di Daerah.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) huruf b terdiri atas :
- a. sistem jaringan transportasi darat dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. di sepanjang sistem jaringan jalan Nasional dan Provinsi tidak diperkenankan adanya kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas regional;
 2. di sepanjang sistem jaringan jalan Nasional dan Provinsi tidak diperkenankan adanya akses langsung dari bangunan ke jalan;
 3. bangunan di sepanjang sistem jaringan jalan Nasional dan Provinsi harus memiliki sempadan bangunan yang sesuai dengan ketentuan setengah rumija +1;
 4. lokasi terminal penumpang tipe A dan B diarahkan sebagai perpaduan antar moda yang sangat mempertimbangkan aksesibilitas dan mengacu pada peraturan perundangan-undangan;
 5. pengembangan jaringan pelayanan angkutan orang harus berdasarkan kepada Sistem Angkutan Umum Masal (SAUM) serta mempertimbangkan tingkat keselamatan jalan; dan
 6. setiap pengembangan kawasan yang dapat mengadakan/ membangkitkan perjalanan harus membuat dokumen analisis dampak lalu lintas.
 - b. Sistem jaringan transportasi perkeretaapian dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. pembatasan pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api untuk tingkat intensitas menengah hingga tinggi;
 2. pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
 3. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 4. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan;
 5. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api;
 6. diperbolehkan untuk peningkatan pelayanan sarana dan prasarana stasiun kereta api; dan
 7. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang didalam lingkungan kerja stasiun kereta api.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) huruf c, ditetapkan bahwa pada ruang yang berada di bawah Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)

tidak diperkenankan adanya bangunan permukiman, kecuali berada di kiri-kanan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sesuai ketentuan yang berlaku.

- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) huruf d, ditetapkan sebagai berikut :
- a. diarahkan untuk menggunakan menara telekomunikasi secara bersama-sama diantara para penyedia layanan telekomunikasi (*provider*);
 - b. jarak aman menara telekomunikasi terhadap jalan dan bangunan disekitarnya mengikuti petunjuk teknis yang berlaku.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) huruf e, ditetapkan sebagai berikut :
- a. rehabilitasi, pemeliharaan, dan peningkatan jaringan irigasi yang ada;
 - b. pengembangan Daerah Irigasi (DI) pada seluruh daerah potensial yang memiliki lahan pertanian yang ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan;
 - c. rencana pengembangan jaringan sumber air baku mengutamakan air permukaan dengan prinsip keterpaduan air tanah;
 - d. sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kabupaten dipadukan dengan sistem jaringan sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air baku;
 - e. prasarana jaringan air minum meliputi intake air baku, jaringan perpipaan air minum, saluran perpipaan air baku, dan instalasi pengolahan air minum yang dikembangkan pada lokasi air baku potensial serta pusat-pusat permukiman di seluruh Kecamatan; dan
 - f. pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air baku untuk air minum.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) huruf f, ditetapkan sebagai berikut:
- a. tempat pembuangan akhir tidak diperkenankan terletak berdekatan dengan kawasan permukiman;
 - b. lokasi tempat pembuangan akhir harus didukung oleh studi dampak lingkungan yang telah disepakati oleh instansi yang berwenang;
 - c. pengelolaan sampah dalam tempat pembuangan akhir dilakukan dengan sistem sanitary landfill sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
 - d. dalam lingkungan tempat pembuangan akhir disediakan prasarana penunjang pengelolaan sampah;
 - e. radius tempat pembuangan akhir dengan kawasan budidaya minimal 800 meter;
 - f. direncanakan secara rutin dan berkala pemeliharaan sistem jaringan drainase primer dan sekunder;
 - g. penggunaan tangki septik dan peresapan dilakukan dengan memperhatikan desain peresapan;
 - h. diarahkan agar pengelolaan limbah di permukiman penduduk dilakukan secara mandiri dan komunal;

- i. sebaiknya penggunaan sistem pembuangan secara komunal di bangunan kegiatan fasilitas umum;
- j. pengelolaan limbah di bangunan rumah sakit sebaiknya dilakukan secara khusus; dan
- k. sistem pengolahan air limbah dari kawasan pertambangan batubara sebaiknya adalah dengan pengendapan melalui proses kimia dan gravitasi di media kolam penampungan.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 41

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan strategis pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) huruf a adalah :
 - a. penetapan kawasan strategis pertanian pangan berkelanjutan meliputi meliputi Kecamatan Paringin, Kecamatan Paringin Selatan, Kecamatan Batumandi, Kecamatan Lampihong, Kecamatan Juai dan Kecamatan Awayan;
 - b. dapat ditunjuk dan dikembangkan sentra-sentra pertanian tanaman pangan yang ditunjang perkebunan karet, palawija, ternak itik, dan ayam ras;
 - c. diperbolehkan kegiatan budidaya yang sifatnya mendukung fungsi kawasan strategis pertanian berkelanjutan;
 - d. dilakukan pembatasan terhadap kegiatan area transmigrasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
 - e. dapat dikembangkan sarana dan prasarana produksi, pemasaran dan jaringan transportasi yang memadai untuk mendukung pemasaran hasil-hasil pertanian tanaman pangan;
 - f. dapat dikembangkan sarana dan prasarana transportasi berupa terminal untuk mendorong pertumbuhan kawasan;
 - g. wajib menyediakan sarana dan prasarana lingkungan sesuai ketentuan Perundang-Undangan; dan
 - h. dalam pengembangan kawasan ini lebih lanjut diperlukan dukungan rencana rinci tata ruang kawasan dan peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan strategis kota tani agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) huruf b adalah:
 - a. penetapan kawasan strategis kota tani agropolitan meliputi kota tani utama Paringin dengan Desa pusat pertumbuhan Kota Paringin (Kelurahan Paringin Kota, Kelurahan Paringin Timur, Desa Teluk Keramat, Desa Haur Batu dan Desa Gunung Pandau) dan kota tani Batumandi dengan desa pertumbuhan Batumandi (Desa Timbun Tulang, Desa Teluk Mesjid, Desa Batumandi, Desa Bungur, Desa Riwa, Desa Mantimin, Desa Kasai dan Desa Guha);
 - b. dapat ditetapkan daerah-daerah sentra produksi pertanian hortikultura dan palawija;

- c. dapat dikembangkan sarana dan prasarana produksi, pemasaran dan jaringan transportasi yang memadai untuk mendukung pemasaran hasil-hasil pertanian tanaman pangan;
 - d. dapat dikembangkan sarana dan prasarana transportasi berupa terminal agribisnis untuk mendorong pertumbuhan kawasan;
 - e. wajib menyediakan sarana dan prasarana lingkungan dasar pendukung kota agropolitan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. dalam pengembangan kawasan ini lebih lanjut diperlukan dukungan rencana rinci tata ruang kawasan dan peraturan zonasi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan strategis Komunitas Adat Dayak Pitap dan Adat Halong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) huruf c adalah :
- a. diperbolehkan adanya kegiatan budidaya yang mampu menjaga kelestarian dan keaslian Komunitas Adat Dayak Pitap dan Adat Halong;
 - b. wajib menyediakan sarana dan prasarana lingkungan permukiman Komunitas Adat Dayak Pitap dan Adat Halong;
 - c. wajib menyediakan jalan akses menuju kawasan Adat Dayak Pitap dan Halong demi menunjang pertumbuhan ekonomi;
 - d. wajib melestarikan tradisi dan ritual adat Dayak Pitap dan Halong sebagai daya tarik pariwisata budaya; dan
 - e. dalam pengembangan kawasan ini lebih lanjut diperlukan dukungan rencana rinci tata ruang kawasan dan peraturan zonasi.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan strategis pusat Pemerintahan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) huruf d adalah :
- a. kawasan pusat Pemerintahan Kabupaten adalah di Kelurahan Batupiring;
 - b. kawasan pusat Pemerintahan wajib didukung dengan kelengkapan prasarana (jalan, listrik, air bersih, telekomunikasi, internet, drainase, pembuangan limbah, proteksi kebakaran dan persampahan);
 - c. ketentuan bangunan disesuaikan dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku (koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, sempadan bangunan dan lain sebagainya);
 - d. rencana pembangunan sarana pemerintahan maupun yang sedang berlangsung memperhatikan aspek lokasi yang strategis dan kemudahan aksesibilitas terkait kemudahan pelayanan masyarakat; dan
 - e. dalam pengembangan kawasan ini lebih lanjut diperlukan dukungan rencana rinci tata ruang kawasan dan peraturan zonasi.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan strategis pusat kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) huruf e adalah :
- a. kawasan strategis pusat keagamaan meliputi Islamic Centre Balangan di Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan dan Kawasan Pondok Pesantren Nurul Muhibbin Desa Mantimin Kecamatan Batumandi;
 - b. wajib dikembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan keagamaan di kawasan strategis keagamaan terutama prasarana penunjang aksesibilitas menuju kawasan;

- c. ketentuan tentang standar bangunan dan sarana prasarana disesuaikan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; dan
 - d. rencana pengembangan kawasan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang kawasan dan peraturan zonasi.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan strategis wisata religius Makam Datuk Kandang Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) huruf f adalah :
- a. kawasan strategis wisata religius Makam Datuk Kandang Haji adalah berada di Desa Teluk Bayur di Kecamatan Juai;
 - b. kawasan ruang terbuka hijau pada kawasan minimum sebesar 60% (enam puluh persen) dari luas seluruh kawasan;
 - c. areal yang boleh dibangun maksimum 40% (empat puluh persen) dari luas seluruh kawasan dengan dukungan rencana rinci tata ruang kawasan;
 - d. pembangunan sarana penunjang pariwisata berupa penginapan, MCK, fasilitas parkir, dan lain sebagainya;
 - e. wajib menyediakan sarana dan prasarana lingkungan;
 - f. pembatasan pembangunan pada wilayah dengan kemiringan >40% (lebih dari empat puluh persen) atau pada areal perbukitan;
 - g. wajib menyiapkan jalan-jalan akses umum menuju kawasan pariwisata sesuai dengan kebutuhan riil; dan
 - h. dalam pengembangan kawasan ini lebih lanjut diperlukan dukungan rencana rinci tata ruang kawasan dan peraturan zonasi.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Desa Wisata Danau Baruh Bahinu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) huruf g adalah:
- a. kawasan desa wisata Danau Baruh Bahinu direncanakan berupa desa wisata yang meliputi Desa Murung Abuin, Desa Baruh Bahinu Dalam, Desa Binjai dan Desa Telaga Purun;
 - b. kawasan ruang terbuka hijau pada kawasan minimum sebesar 60% dari luas seluruh kawasan;
 - c. areal yang boleh dibangun maksimum 40% (empat puluh persen) dari luas seluruh kawasan dengan dukungan rencana rinci tata ruang kawasan;
 - d. pembangunan sarana penunjang pariwisata berupa penginapan, MCK, fasilitas parkir, dan lain sebagainya;
 - e. wajib menyediakan sarana dan prasarana lingkungan;
 - f. pembatasan pembangunan pada wilayah dengan kemiringan >40% (lebih dari empat puluh persen) atau pada areal perbukitan;
 - g. menyediakan jalan akses menuju kawasan pariwisata sesuai dengan kebutuhan riil; dan
 - h. dalam pengembangan kawasan ini lebih lanjut diperlukan dukungan rencana rinci tata ruang kawasan dan peraturan zonasi.

- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ekowisata hutan lindung pegunungan meratus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) huruf h adalah:
- kawasan ekowisata hutan lindung pegunungan meratus berada di Desa Dayak Pitap, Desa Binuang Santang, Desa Marajai, Desa Uren, Desa Mamantang, Desa Kapul, Desa Aniungan, Desa Liyu, Desa Gunung Riut, Desa Sungsum, Desa Auh dan Desa Mayanau;
 - pembatasan kegiatan budidaya yang dianggap bisa merusak fungsi keanekaragaman hayati, dan mengganggu kelestarian ekosistem, flora, fauna; dan
 - pembatasan kegiatan budidaya pada wilayah sekitar sumber dan mata air.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Balangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) huruf i adalah:
- kawasan strategis Daerah Aliran Sungai (DAS) Balangan berada sepanjang aliran sungai Balangan beserta sempadan sungai;
 - dalam kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Balangan tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang menyebabkan kerusakan dan mengganggu fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) Balangan;
 - dalam kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Balangan diperbolehkan dibangun sarana dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - dilakukan kegiatan pemeliharaan dan normalisasi secara berkala dalam rangka menjaga kelestarian ekosistem sungai.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 42

- Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur ruang dan pola ruang.
- Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya sesuai ketentuan Perundang-Undangan.
- Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
 - izin prinsip pemanfaatan ruang;
 - izin lokasi;
 - izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - izin mendirikan bangunan; dan
 - izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a-e dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Izin prinsip pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Bupati atas rekomendasi dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).
- (2) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b adalah izin yang diberikan dalam rangka perolehan tanah guna keperluan penanaman modal.
- (3) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana ayat (1) huruf c adalah izin yang diberikan berdasarkan izin lokasi, sedangkan untuk tanah yang penggunaannya tidak memerlukan izin lokasi maka izin penggunaan pemanfaatan tanah diberikan berdasarkan izin prinsip pemanfaatan ruang.
- (4) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah dasar mendirikan bangunan yang diberikan berdasarkan peraturan zonasi sebagai dasar bagi pemegang izin untuk mendirikan bangunan sesuai fungsi yang telah ditetapkan dan rencana teknis bangunan gedung.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 45

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c meliputi :
- a. ketentuan umum insentif dan disinsentif; dan
 - b. ketentuan khusus insentif dan disinsentif.
- (3) Ketentuan umum insentif-disinsentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa ketentuan pemberlakuan insentif dan disinsentif untuk berbagai pemanfaatan ruang secara umum.
- (4) Ketentuan khusus insentif-disinsentif sebagaimana yang dimaksud ayat (2) huruf b, ditujukan untuk pemberlakuan insentif dan disinsentif secara langsung pada jenis-jenis pemanfaatan ruang atau kawasan tertentu di wilayah Kabupaten.
- (5) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (6) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Ketentuan Insentif

Pasal 46

- (1) Pemberian insentif diberlakukan pada pemanfaatan ruang yang didorong perkembangannya dan sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. pengurangan retribusi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan sarana dan prasarana;
 - h. kemudahan perizinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Ketentuan Disinsentif

Pasal 47

- (1) Pemberian disinsentif diberlakukan bagi kawasan yang dibatasi atau dikendalikan perkembangannya bahkan dilarang dikembangkan untuk kegiatan budidaya.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. kewajiban memberi kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. kewajiban memberi imbalan;
 - d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - e. persyaratan khusus dalam perizinan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian disinsentif lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 48

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.

- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap :
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten;
 - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung, kawasan budidaya, sistem Nasional dan Kabupaten;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan sebagai milik umum; atau
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar dan/atau tidak sah.

Pasal 49

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a-g dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

Pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 51

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar Daerah bidang penataan ruang, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

- (2) Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan penataan ruang Kabupaten dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 52

- Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak :
- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah Kabupaten;
 - c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
 - d. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - e. mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan;
 - f. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang;
 - g. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya; dan
 - h. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 53

- Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah meliputi :
- a. mentaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
 - d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 54

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan Perundang-Undangan.

- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 55

Peran masyarakat dalam penataan ruang di Daerah dilakukan pada tahap :

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 56

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa :

- a. memberikan masukan mengenai :
 1. penentuan arah pengembangan wilayah;
 2. potensi dan masalah pembangunan;
 3. perumusan rencana tata ruang; dan
 4. penyusunan rencana struktur dan pola ruang.
- b. menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang; dan
- c. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat.

Pasal 57

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;
- d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan;
- e. melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau dan pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;
- f. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan sumber daya alam;
- g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan

- h. mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pemerintah atau pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan.

Pasal 58

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta penguasaan sanksi;
- b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;
- c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
- e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada Instansi/pejabat yang berwenang.

Pasal 59

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 60

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 61

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 62

RTRW Kabupaten menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah;

- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- f. penataan ruang kawasan strategis Kabupaten.

Pasal 63

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten Balangan adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan Perundang-Undangan, RTRW Kabupaten Balangan dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan Nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang Kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.
- (4) RTRW Kabupaten Balangan dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Peta kawasan hutan Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan skala 1 : 50.000 dan atau skala 1 : 25.000 adalah merupakan hasil pembesaran dan penyesuaian peta dasar dari Peta Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan skala 1 : 250.000 sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 435/Menhut-II/2009.
- (6) Batas wilayah administrasi pemerintahan dalam Peraturan Daerah ini merupakan batas wilayah administrasi pemerintahan tentatif (sementara) sedangkan penetapan batas wilayah administrasi pemerintahan definitif dilakukan melalui tahapan dan prosedur sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
- (7) Batas wilayah kawasan hutan dalam Peraturan Daerah ini merupakan batas wilayah kawasan hutan tentatif (sementara) sesuai dengan penunjukkan kawasan dan batas wilayah administrasi pemerintahan sedangkan batas wilayah kawasan hutan definitif dilakukan melalui tahapan dan prosedur pengukuhan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka pelaksanaan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dilakukan dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - memperhatikan harga pasaran setempat;
 - sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP); dan
 - sesuai dengan kemampuan Daerah.
 5. ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penggantian yang layak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 65

- (1) Kawasan permukiman dengan status satuan wilayah administrasi pemerintahan berupa Dusun, Desa, Kelurahan dan Kecamatan beserta dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum dan merupakan investasi dan aset Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berada dalam kawasan hutan berdasarkan Peraturan Daerah ini secara bertahap dilakukan tata batas dan dikeluarkan dari kawasan hutan dimaksud berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengembangan sarana dan prasarana wilayah yang bersifat strategis berupa jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, baik yang sudah ada maupun yang direncanakan yang berada di dalam kawasan hutan berdasarkan Peraturan Daerah ini, dapat dimanfaatkan dan selanjutnya diprioritaskan perubahan peruntukannya menjadi bukan kawasan hutan.
- (3) Pada lokasi Hutan Produksi Tetap (HP) dan/atau Hutan Lindung (HL) di Kabupaten Balangan terdapat kawasan yang direncanakan untuk kegiatan kehutanan dan non kehutanan.
- (4) Implementasi pelaksanaan kegiatan Non Kehutanan sebagaimana dimaksud ayat (3) didahului dengan proses perizinan di bidang kehutanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Pada lokasi Hutan Produksi Tetap (HP) dan/atau Hutan Lindung (HL) di Kecamatan Paringin, Kecamatan Halong, Kecamatan Juai dan Kecamatan Tebing Tinggi terdapat kawasan yang telah dilakukan kegiatan perkebunan.
- (6) Untuk lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan dilakukan upaya penyelesaian keterlanjuran perizinan di dalam kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin kepastian usaha.
- (7) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan selanjutnya diintegrasikan dalam perubahan rencana tata ruang wilayah.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2013

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

ttd

H. RUSKARIADI

Mengesahkan

Salinan/Fotocopy sesuai dengan Aslinya
Kabag. Hukum

H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 24 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2013 - 2032

I. UMUM

Rencana tata ruang wilayah adalah sebuah rencana peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa agar pemanfaatannya optimal, lestari, seimbang dan serasi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada dasarnya tata ruang direncanakan dan dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. RTRW Kabupaten disusun agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara materiil dan moril. Latar belakang upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi alasan dalam penyusunan RTRW Kabupaten selain alasan teknis fisik pemenuhan berbagai aturan yang disyaratkan.

Pada dasarnya, kedudukan RTRW Kabupaten adalah sebagai pedoman utama/pedoman induk untuk keperluan penataan ruang dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan di tiap Daerah. Oleh karenanya, materi atau kebijakan RTRW Kabupaten disesuaikan dengan gerak dinamika pembangunan dan kondisi perkembangan yang terjadi baik di bidang sosial atau ekonomi. Perkembangan tersebut tentu akan berpengaruh pada struktur ruang yang akan berubah. Di bidang sosial, perkembangan jumlah penduduk akan meningkatkan kebutuhan sarana hunian dan prasarana pendukung lainnya. Sedangkan di bidang ekonomi, perkembangan aktivitasnya akan menuntut kebutuhan lahan dan infrastruktur. Perkembangan ini tentu saja akan mengubah perwajahan dan pemanfaatan ruang kota. Jika hal ini tidak diatur melalui RTRW Kabupaten, maka perkembangan yang terjadi kemudian menjadi tidak searah dengan visi dan misi yang diinginkan oleh Daerah. Oleh karena itu, RTRW Kabupaten harus selalu relevan dan antisipatif terhadap perkembangan pembangunan wilayah dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan, untuk evaluasinya dilakukan per tahapan 5 (lima) tahunan sekali.

Dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah, perlu diupayakan adanya keterpaduan pembangunan sektoral dan wilayah/daerah. Wujud operasionalnya secara terpadu diselenggarakan melalui pendekatan wilayah yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang komprehensif dan bersinergi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Provinsi. Kebijakan penataan ruang yang dihasilkan harus sejalan dengan konservasi dan preservasi lingkungan secara global, serta upaya-upaya mitigasi bencana. Atau dengan kata lain, kegiatan pembangunan harus tetap dalam koridor daya dukung lingkungan, dan oleh karenanya keseimbangan alokasi ruang antara kawasan budidaya dan kawasan lindung merupakan prasyarat yang tetap dibutuhkan.

Penyusunan RTRW Kabupaten Tahun 2013-2032 dilakukan untuk menghasilkan rencana tata ruang yang bersifat umum dan makro dengan skala peta 1 : 50.000 dan disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif

Kabupaten dengan muatan mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. RTRW Kabupaten juga disusun berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan zonasi peruntukan. Penetapan zonasi tersebut dimaksudkan sebagai operasionalisasi rencana umum tata ruang dan sebagai dasar penetapan indikasi arahan peraturan zonasi.

Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui proses perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi berdasarkan kewenangannya. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana, dan/atau sanksi perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan di atas, perumusan substansi RTRW Kabupaten yang memuat tujuan, kebijakan dan strategi, rencana, arahan pemanfaatan dan pengendalian, ditujukan untuk dapat menjaga sinkronisasi dan konsistensi pelaksanaan penataan ruang serta mengurangi penyimpangan implementasi indikasi program utama yang ditetapkan, sehingga yang diharapkan akan lebih mampu merespon tantangan dan menjamin keberlanjutan pembangunan, melalui berbagai pembenahan serta pembangunan ruang yang produktif dan berdaya saing tinggi, demi terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten merupakan arah perwujudan ruang wilayah Kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang (20 tahun).

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten memiliki fungsi:

- a. sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten;
- b. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten;
- c. sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten dirumuskan berdasarkan:

- a. visi dan misi pembangunan wilayah Kabupaten;
- b. karakteristik wilayah Kabupaten;
- c. isu strategis; dan
- d. kondisi objektif yang diinginkan.

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

- a. tidak bertentangan dengan tujuan penataan ruang wilayah Provinsi dan Nasional;
- b. jelas dan dapat tercapai sesuai jangka waktu perencanaan; dan
- c. tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 5

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten berfungsi sebagai:

- a. sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten;
- b. sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten;
- c. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten; dan
- d. sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten dirumuskan berdasarkan:

- a. tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten;
- b. karakteristik wilayah Kabupaten;
- c. kapasitas sumber daya wilayah Kabupaten dalam mewujudkan tujuan penataanruangnya; dan
- d. ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terkait.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

- a. mengakomodasi kebijakan penataan ruang wilayah Nasional dan kebijakan penataanruang wilayah Provinsi yang berlaku pada wilayah Kabupaten bersangkutan;
- b. jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah Kabupaten bersangkutan;
- c. mampu menjawab isu-isu strategis baik yang ada sekarang maupun yangdiperkirakan akan timbul di masa yang akan datang; dan
- d. tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 6

Ayat (1)

Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten berfungsi:

- a. sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan

- strategis Kabupaten;
- b. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten; dan
 - c. sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.

Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten dirumuskan berdasarkan:

- a. kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten;
- b. kapasitas sumber daya wilayah Kabupaten dalam melaksanakan kebijakan penataan ruangnya; dan
- c. ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

- a. memiliki kaitan logis dengan kebijakan penataan ruang;
- b. tidak bertentangan dengan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Nasional dan Provinsi;
- c. jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah Kabupaten bersangkutan secara efisien dan efektif;
- d. harus dapat dijabarkan secara spasial dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah Kabupaten; dan
- e. tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan pada kawasan pedesaan sebagai inti kawasan agropolitan adalah sebagai kota tani utama Paringin Kota dan sebagai kawasan sentra produksi Kecamatan Batumandi, Kecamatan Juai dan Kecamatan Halong.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

- Cukup jelas.
- Pasal 7
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
- Pasal 8
Ayat (1) RTRW Kabupaten menetapkan sistem perkotaan dan pusat-pusat kegiatan di Kabupaten meliputi PKL, PKLp, PPK dan PPL sesuai dengan konteks kebijakan dan strategi pembangunan wilayah Kabupaten dan berdasarkan pertimbangan teknis yang telah dilakukan dalam proses penyusunan RTRW Kabupaten serta sinkronisasi dengan RTRW Propinsi.
- Ayat (2) Cukup jelas.
- Ayat (3) Cukup jelas.
- Ayat (4) Cukup jelas.
- Ayat (5) Cukup jelas.
- Pasal 9 Cukup jelas.
- Pasal 10 Cukup jelas.
- Pasal 11 Cukup jelas.
- Pasal 12 Cukup jelas.
- Pasal 13 Cukup jelas.
- Pasal 14 Cukup jelas.
- Pasal 15 Cukup jelas.
- Pasal 16 Cukup jelas.
- Pasal 17
Ayat (1) Rencana pola ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah kawasan lindung dan budidaya yang menjadi kewenangan Kabupaten, bersifat lintas wilayah Kecamatan yang berpotensi menimbulkan masalah antar wilayah serta bernilai strategis bagi Kabupaten.
- Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 18

Rencana pola ruang kawasan lindung Kabupaten ditujukan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan wilayah dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan berpegang pada kenyataan bahwa dalam pembangunan kabupaten telah menimbulkan masalah lingkungan seperti bencana dan berkurangnya ketersediaan air baku dan irigasi, serta tingginya alih fungsi lahan berfungsi lindung untuk kegiatan budidaya.

Pasal 19

Ayat (1)

Kriteria kawasan resapan air adalah :

- a. kawasan dengan curah hujan rata-rata lebih dari 1.000 mm per tahun;
- b. lapisan tanahnya berupa pasir halus berukuran minimal 1/16 mm;
- c. mempunyai kemampuan meluluskan air dengan kecepatan lebih dari 1 meter per hari;
- d. kedalaman muka air tanah lebih dari 10 meter terhadap muka tanah setempat;
- e. kelerengan kurang dari 15 persen;
- f. kedudukan muka air tanah dangkal lebih tinggi dari kedudukan muka air tanah dalam.

Yang dimaksud dengan kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air. Perlindungan terhadap kawasan resapan air, dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan pengendalian banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.

Ayat (2)

Kriteria kawasan hutan lindung, meliputi :

- a. kawasan hutan dengan faktor-faktor kelerengan lapangan, jenis tanah, dan curah hujan dengan nilai skor lebih dari 125; dan/atau
- b. kawasan hutan yang mempunyai kelerengan lapangan 40% atau lebih, dan pada daerah yang keadaan tanahnya peka terhadap erosi, dengan kelerengan lapangan lebih dari 25%; dan/atau
- c. kawasan hutan yang mempunyai ketinggian 2.000 meter atau lebih di atas permukaan laut.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Kriteria sempadan sungai adalah :

- a. sekurang-kurangnya 5 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di luar kawasan perkotaan dan 3 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di dalam kawasan perkotaan;
- b. sekurang-kurangnya 100 meter di kanan kiri sungai besar dan 50 meter di kanan kiri sungai kecil yang tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan;

- c. sekurang-kurangnya 10 meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 meter;
- d. sekurang-kurangnya 15 meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 meter sampai dengan 20 meter;
- e. sekurang-kurangnya 30 meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 meter;
- f. sekurang-kurangnya 100 meter dari tepi sungai untuk sungai yang terpengaruh pasang surut air laut, dan berfungsi sebagai jalur hijau.
- g. sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
- h. perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi fungsi sungai dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu dan merusak kondisi sungai dan mengamankan aliran sungai.

Huruf b

Kriteria kawasan sempadan danau adalah daratan sepanjang tepian danau yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau, sekurang-kurangnya 50 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Kawasan sempadan danau adalah kawasan tertentu di sekeliling danau yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau. Perlindungan terhadap kawasan sekitar waduk dan danau/situ dilakukan untuk melindungi danau dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Ruang Terbuka Hijau privat adalah Ruang Terbuka Hijau milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan dan besarnya 10 % dari luas perkotaan

Yang dimaksud dengan Ruang Terbuka Hijau publik, adalah Ruang Terbuka Hijau yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum dan besarnya 20 % dari luas perkotaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (1)
Huruf a

Kriteria kawasan rawan tanah longsor adalah kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah atau material campuran.

Huruf b

Kriteria kawasan rawan banjir adalah daerah yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana banjir. Kawasan rawan banjir adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi terjadi banjir. Perlindungan terhadap kawasan rawan banjir dilakukan untuk mengatur kegiatan manusia pada kawasan rawan banjir untuk menghindari terjadinya bencana akibat perbuatan manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Kriteria kawasan hutan produksi adalah:

- a. memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 174;
- b. merupakan kawasan yang apabila dikonversi mampu mempertahankan daya dukungan daya tampung lingkungan.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Kegiatan pertambangan di kawasan pertambangan wajib meninggalkan warisan pasca penutupan tambang berupa kehidupan sosial yang lebih baik bagi masyarakat sekitar kawasan pertambangan, melalui penyelenggaraan program-program pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan serta penyelenggaraan program-program penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan dan prasarana lainnya. Selain itu meningkatkan perbaikan kondisi perekonomian setempat dengan menyediakan kesempatan kerja bagi penduduk dan menyediakan dana bagi kesejahteraan masyarakat. Penanggulangan kerusakan lahan eks pertambangan merupakan upaya yang harus dilakukan untuk mengembalikan fungsi lingkungan hidup di bekas

daerah pertambangan menjadi daerah yang berdayaguna. Penanggulangan kerusakan lahan eks-pertambangan dapat dilakukan dengan memperbaiki hutan yang terganggu oleh kegiatan pertambangan. Pelaksanaan penanggulangan kerusakan lahan eks-pertambangan dan rehabilitasi hutan dilaksanakan oleh perusahaan pertambangan sebagai bagian yang terpadu dalam kegiatan penambangan. Selain itu penanggulangan kerusakan lahan eks-pertambangan dilakukan pula melalui upaya rehabilitasi lahan kritis di luar areal pertambangan dan di DAS sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi efek rumah kaca.

Pasal 28

Perusahaan industri yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di kawasan industri meliputi:

- a. perusahaan industri yang menggunakan bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus, antara lain industri semen, industri pupuk, industri kertas, industri galangan kapal;
- b. industri mikro, kecil, dan menengah;
- c. perusahaan industri yang akan menjalankan industri dan berlokasi di daerah kabupaten/kota yang belum memiliki kawasan industri atau yang telah memiliki kawasan industri namun seluruh kaveling industri dalam kawasan industrinya telah habis.

Syarat teknis meliputi karakteristik lokasi dan kesesuaian lahan, meliputi:

- a. kemiringan lereng: kemiringan lereng yang sesuai untuk kegiatan industri berkisar 0 persen sampai dengan 25 persen, pada kemiringan lebih besar dari 25 persen sampai dengan 45 persen dapat dikembangkan kegiatan industri dengan perbaikan kontur serta ketinggian tidak lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut;
- b. hidrologi: bebas genangan, dekat dengan sumber air permukaan, drainase baik sampai sedang;
- c. klimatologi: lokasi berada pada kecenderungan minimum arah angin yang menuju permukiman penduduk;
- d. geologi: dapat menunjang konstruksi bangunan, tidak berada di daerah rawan bencana longsor dan bahaya gunung api;
- e. lahan: area cukup luas, karakteristik tanah bertekstur sedang sampai kasar, berada pada tanah tidak produktif untuk pertanian.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Pengembangan permukiman perkotaan di kawasan rawan bencana alam dan bencana alam geologi, dilaksanakan dengan persyaratan teknis yang ditinjau dari tingkat kerentanan, meliputi :

- 1). kerentanan tinggi
 - a. konstruksi bangunan beton tidak bertulang dengan

- kepadatan bangunan tinggi (lebih besar dari 60 unit/ha) dan sedang (30 sampai dengan 60 unit/ha);
- b. konstruksi bangunan beton bertulang dengan kepadatan bangunan tinggi (lebih besar dari 60 unit/ha).
- 2). kerentanan sedang
 - a. konstruksi bangunan beton bertulang dengan kepadatan bangunan sedang (30 sampai 60 unit/ha) dan rendah (lebih kecil dari 30 unit/ha), semi permanen dengan kepadatan bangunan tinggi (lebih besar dari 60 unit/ha) dan sedang (30 sampai dengan 60 unit/ha).
 - b. konstruksi bangunan tradisional dengan kepadatan bangunan tinggi (lebih besar dari 60 unit/ha).
- 3). kerentanan rendah
 - a. konstruksi bangunan semi permanen dengan kepadatan bangunan rendah (lebih kecil dari 30 unit/ha).
 - b. konstruksi tradisional dengan kepadatan sedang (30 sampai dengan 60 unit/ha) dan rendah (lebih kecil dari 30 unit/ha).

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah Kabupaten dalam hal :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi terkait antara kepentingan perizinan yang menjadi wewenang kabupaten dengan pola ruang wilayah kabupaten, termasuk dalam kategori ini adalah ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan lindung dan budidaya strategis Kabupaten; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi terkait antara kepentingan perizinan yang kewenangan perizinannya berada pada Pemerintah Kabupaten, sedangkan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang strategis provinsi berada pada kewenangan Provinsi.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42	Cukup jelas.
Pasal 43	Cukup jelas.
Pasal 44	Cukup jelas.
Pasal 45	
	Insentif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
	Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
Pasal 46	Cukup jelas.
Pasal 47	Cukup jelas.
Pasal 48	Cukup jelas.
Pasal 49	Cukup jelas.
Pasal 50	Cukup jelas.
Pasal 51	Cukup jelas.
Pasal 52	Cukup jelas.
Pasal 53	Cukup jelas.
Pasal 54	Cukup jelas.
Pasal 55	Cukup jelas.
Pasal 56	Cukup jelas.
Pasal 57	Cukup jelas.
Pasal 58	Cukup jelas.
Pasal 59	Cukup jelas.
Pasal 60	Cukup jelas.
Pasal 61	Cukup jelas.
Pasal 62	Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Peninjauan kembali dan/atau penyempurnaan RTRW Kabupaten dapat dipengaruhi oleh perubahan peraturan atau rujukan baru mengenai sistem penataan ruang, perubahan kebijakan, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten maupun sektor, perubahan-perubahan dinamis akibat kebijakan maupun pertumbuhan ekonomi, adanya paradigma baru pembangunan dan/atau penataan ruang, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bencana alam yang dapat mengubah struktur dan pola ruang yang ada.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Album peta terdiri dari peta curah hujan, peta geologi, peta geomorfologi, peta kemiringan lereng, peta ketinggian, peta penggunaan lahan, peta kawasan rawan bencanabanjir, peta kawasan rawan bencana longsor dan peta kawasan pertambangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kegiatan non kehutanan antara lain pertambangan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan dan lain-lain

Pasal 66

Cukup jelas